



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **M. HUSNAL AYIN ALS AIN ALS AIN**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/31 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kandai Dua Timur, RT/RW : 002/002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AHMAD AMINULLAH ALS BULE**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ginte, RT/RW : 004/002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa **AHMAD AMINULLAH ALS BULE** ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** dan Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** dan Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y12S warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Abdullah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna hitam tidak memiliki nomor polisi, selanjutnya nomor rangka dan nomor mesin telah digosok sehingga tidak terlihat;
Dikembalikan kepada Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE**.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** bersama-sama Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di depan toko Bursa Mebel di Lingkungan Simpasai Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** menjemput terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** di rumah terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** di Lingkungan Kandai II Timur Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna hitam tanpa Nomor Polisi untuk pergi ke rumah keluarga Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** yang sedang melaksanakan hajatan di Desa Bara Kecamatan Woja, setelah selesai melaksanakan hajatan pada sekira pukul 17.00 Wita terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** mengajak Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** pergi ke rumah keluarga terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** di wilayah Kelurahan Karijawa, selanjutnya Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** membonceng Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN**, pada saat sampai di jalan lintas Simpasai Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** berhenti di gang dekat SDN 02 Woja yang berada tepat di samping toko Bursa Mebel di Lingkungan Simpasai Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja lalu Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** memberitahu terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** bahwa Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** melihat 1 (satu) unit Handphone yang disimpan di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang terparkir di depan Toko Bursa Mebel di Lingkungan Simpasai Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, selanjutnya Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** menyuruh Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone yang disimpan di dashboard sebelah kiri sepeda motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terparkir di depan Toko Bursa Mebel tersebut, setelah itu Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** turun dari sepeda motor dan menunggu di tempat tersebut sambil memantau kondisi sekitar sementara Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna hitam tanpa Nomor Polisi menuju ke toko Bursa Mebel dengan niat akan mengambil 1 (satu) unit Handphone yang disimpan di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang terparkir di depan Toko Bursa Mebel tersebut, pada saat Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** berada di Toko tersebut Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** berpura-pura menanyakan harga-harga barang yang dijual di toko tersebut, kemudian pada saat Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** keluar dari toko, Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone yang disimpan di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang terparkir di depan Toko Bursa Mebel tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** lalu bergegas meninggalkan tempat tersebut dan menjemput Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** yang berada di gang dekat SDN 02 Woja yang berada tepat di samping toko Bursa Mebel yang pada saat itu bertugas memantau kondisi sekitar.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** bersama-sama Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** pergi menuju ke Kelurahan Bali dengan maksud akan menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna hitam yang terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** ambil dari dashboard sebelah kiri sepeda motor yang terparkir di depan Toko Bursa Mebel, namun pada saat terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** mengecek HP tersebut kondisi HP tersebut terkunci dengan pola sehingga Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** dan Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** batal menjual HP tersebut, kemudian Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** menghubungi sdr. Agas dengan maksud hendak menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna hitam tersebut dan sepakat untuk bertemu di Gor Dompnu, pada saat Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** dan Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** sampai di Gor Dompnu tiba-tiba datang saksi Irawan dan saksi Khaerul Imam Maarif bersama Petugas Kepolisian Polres Dompnu kemudian mengamankan Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** dan Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** karena saksi Irawan dan saksi Khaerul Imam Maarif bersama Petugas Kepolisian Polres Dompnu sebelumnya mendapatkan laporan terkait tindak pidana pencurian di lokasi Pom Bensin

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandai yang dilakukan oleh Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN**, selanjutnya Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** dan Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** beserta barang bukti diamankan ke Polres Dompu guna proses lebih lanjut.

Bahwa rencananya uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna hitam tersebut akan Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** akan pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** dan Terdakwa II **AHMAD AMINULLAH Als BULE** tersebut saksi (korban) Abdullah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar jam 17.30 wita di bertempat di Dasboard SPM yang terparkir di depan toko Bursa Mabel yang beralamat di lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang yang di curi berupa 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y12 S warna hitam;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** yang beralamat di lingkungan Kandai dua timur Kelurahan Kandai dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan **AHMAD AMINULLAH Als BULE** yang beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** mendatangi toko tempat saksi bekerja dimana saat itu Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kepada saksi tentang harga barang-barang yang ada ditoko tersebut yang mana pada saat itu saksi menjelaskan mengenai harga barang-barang tersebut namun Terdakwa tidak membeli barang-barang yang ada ditoko tersebut, pada saat itu Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** datang dengan menggunakan sepeda motor metik yang sudah dibongkar bodinya tidak lama kemudian saksi hendak pergi makan dan saksi baru sadar bahwa 1 unit HP saksi tertinggal di Dashboard SPM milik saksi setelah itu saksi bergegas menuju kearah sepeda Motor saksi dan ternyata 1 unit HP milik saksi yang ada di dalam Dashboard SPM sudah tidak ada, HP saksi hilang setelah Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** keluar dari toko bursa mebel tempat saksi bekerja sehingga atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi dan sekitar jam 21.30 wita mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa 1 unit Hp sudah ditemukan dan Terdakwanya adalah **M. HUSNAL AYIN ALS AIN**;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** dan **AHMAD AMINULLAH ALS BULE** mengambil HP saksi saat itu;
- Bahwa Saksi membeli dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelum dicuri oleh Para Terdakwa, HP tersebut saksi simpan di dalam Dashboard sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil HP milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui HP Saksi hilang pada saat Saksi mau nelson;
- Bahwa Saksi mengetahui HP Saksi sudah diketemukan dari petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Khaerul Imam Maarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** yang beralamat di lingkungan Kandai dua timur Kelurahan Kandai dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan **AHMAD AMINULLAH ALS BULE** yang beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar jam 17.30 wita di bertempat di Dashboard SPM yang terparkir di depan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. HUSNAL AYIN ALS AIN yang beralamat di lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Abdullah;
- Bahwa barang yang di curi berupa 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y12 S warna hitam;
- Bahwa aksi bersama tim Puma Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian dilokasi Pom bensin Kandai dua yang beralamat di lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan atas informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk menentukan keberadaan Para Terdakwa dan akhirnya mendapatkan titik terang bahwa Terdakwa adalah **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** dan setelah mendapatkan identitas Para Terdakwa akhirnya pada hari kamis tanggal 03 Agustus 2023 saksi bersama tim mengamankan Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** dan Terdakwa **AHMAD AMINULLAH ALS BULE** tersebut yang berada dilokasi Gor Dompu;
- Bahwa Para Terdakwa adalah Residivis;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian untuk mendapatkan kepuasan dan dari hasil pencurian akan dijual untuk memperoleh uang yang selanjutnya uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sekitar lebih kurang Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil HP milik Saksi Abdullah;
- Bahwa HP tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Para Terdakwa saat melakukan pencurian merek Yamaha Mio Soul warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merek Vivo Y12S;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wita di dasboard SPM yang diparkir di depan toko bursa mebel yang beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;

- Bahwa identitas dari Terdakwa yang lain adalah Terdakwa **AHMAD AMINULLAH ALS BULE** alias Bule yang beralamat Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 unit HP merek VIVO Y 12 S tersebut didalam dasboard sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa **AHMAD AMINULLAH ALS BULE** melakukan pencurian secara spontan;
- Bahwa HP tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Abdullah untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke toko mebel tersebut yaitu mau mengambil HP namun hanya pura-pura saja menanyakan harga barang;
- Bahwa tujuan terdakwa mencuri HP tersebut untuk dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai eksekutor yang mengambil HP sedangkan Terdakwa **AHMAD AMINULLAH ALS BULE** menunggu di pinggir jalan untuk memantau sekitar lokasi agar perbuatan pencurian aman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD AMINULLAH ALS BULE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merek Vivo Y12S;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wita di dasboard SPM yang diparkir di depan toko bursa mebel yang beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa identitas dari Terdakwa yang lain adalah Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** yang beralamat Lingkungan Kandai dua Kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban pencurian;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 unit HP merek VIVO Y 12 S tersebut didalam dasboard sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** melakukan pencurian secara spontan;
- Bahwa HP tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Abdullah untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke toko mebel tersebut yaitu mau mengambil HP namun hanya pura-pura saja menanyakan harga barang;
- Bahwa tujuan terdakwa mencuri HP tersebut untuk dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** berperan sebagai eksekutor yang mengambil HP sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan untuk memantau sekitar lokasi agar perbuatan pencurian aman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y12s Warna Hitam;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Merk Yamaha Mio Gt Warna Hitam Tidak Memiliki Nomor Polisi, Selanjutnya Nomor Rangka Dan Nomor mesin telah digosok sehingga tidak terlihat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wita di dashboard Sepeda Motor milik Saksi Abdullah yang diparkir di depan toko

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat bertempat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

- Bahwa awalnya Tergakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** mendatangi toko tempat Saksi Abdullah bekerja dimana saat itu Tergakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** menanyakan kepada Saksi Abdullah tentang harga barang-barang yang ada di toko tersebut yang mana pada saat itu Saksi Abdullah menjelaskan mengenai harga barang-barang tersebut namun Tergakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** tidak membeli barang-barang yang ada di toko tersebut, kemudian Saksi Abdullah hendak pergi makan dan Saksi Abdullah baru sadar bahwa 1 unit handphone saksi tertinggal di dashboard sepeda motor milik Saksi Abdullah setelah itu Saksi Abdullah bergegas menuju ke arah sepeda Motor Saksi Abdullah dan ternyata 1 unit handphone milik Saksi Abdullah yang ada di dalam dashboard sepeda motor sudah tidak ada, Handphone Saksi Abdullah hilang setelah Tergakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** keluar dari toko bursa mebel tempat Saksi Abdullah bekerja;
- Bahwa Tergakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** berperan sebagai eksekutor yang mengambil Handphone sedangkan Tergakwa **AHMAD AMINULLAH ALS BULE** menunggu di pinggir jalan untuk memantau sekitar lokasi agar perbuatan pencurian aman;
- Bahwa tujuan Tergakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** pergi ke toko mebel tersebut yaitu mau mengambil handphone namun hanya pura-pura saja menanyakan harga barang;
- Bahwa tujuan Para Tergakwa mencuri handphone tersebut untuk dijual untuk mendapatkan uang, namun handphone tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Para Tergakwa tidak meminta izin kepada Saksi Abdullah untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi Abdullah membeli handphone tersebut dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Tergakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Tergakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Para Terdakwa yang bernama Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** dan Terdakwa **AHMAD AMINULLAH ALS BULE** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan: " Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut ". (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wita di dashboard Sepeda Motor milik Saksi Abdullah yang diparkir di depan toko bursa mebel yang beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** mendatangi toko tempat Saksi Abdullah bekerja dimana saat itu Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** menanyakan kepada Saksi Abdullah tentang harga barang-barang yang ada ditoko tersebut yang mana pada saat itu Saksi Abdullah menjelaskan mengenai harga barang-barang tersebut namun Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** tidak membeli barang-barang yang ada di toko tersebut, kemudian Saksi Abdullah hendak pergi makan dan Saksi Abdullah baru sadar bahwa 1 unit handphone saksi tertinggal di dashboard sepedamotor milik Saksi Abdullah setelah itu Saksi Abdullah bergegas menuju kearah sepeda Motor Saksi Abdullah dan ternyata 1 unit handphone milik Saksi Abdullah yang ada di dalam dashboard sepeda motor sudah tidak ada,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Saksi Abdullah hilang setelah Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** keluar dari toko mebel tempat Saksi Abdullah bekerja;

Menimbang bahwa Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** berperan sebagai eksekutor yang mengambil Handphone sedangkan Terdakwa **AHMAD AMINULLAH ALS BULE** menunggu di pinggir jalan untuk memantau sekitar lokasi agar perbuatan pencurian aman dimana tujuan Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** pergi ke toko mebel tersebut yaitu mau mengambil handphone namun hanya pura-pura saja menanyakan harga barang dan tujuan Para Terdakwa mencuri handphone tersebut untuk dijual untuk mendapatkan uang, namun handphone tersebut belum sempat dijual;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Abdullah untuk mengambil handphone tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Arini Mulyati mengalami kerugian;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa unsur ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak disyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung jawab melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepakatan dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wita di

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa motor milik Saksi Abdullah yang diparkir di depan toko bursa mebel yang beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

- Bahwa Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** berperan sebagai eksekutor yang mengambil Handphone sedangkan Terdakwa **AHMAD AMINULLAH ALS BULE** menunggu di pinggir jalan untuk memantau sekitar lokasi agar perbuatan pencurian aman;
- Bahwa tujuan Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** pergi ke toko mebel tersebut yaitu mau mengambil handphone namun hanya pura-pura saja menanyakan harga barang;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri handphone tersebut untuk dijual untuk mendapatkan uang, namun handphone tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Abdullah untuk mengambil HP tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama, sehingga Majelis berpendapat terhadap unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa **AHMAD AMINULLAH ALS BULE** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa **AHMAD AMINULLAH ALS BULE** ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa **AHMAD AMINULLAH ALS BULE** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa **AHMAD AMINULLAH ALS BULE** tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa **M. HUSNAL AYIN ALS AIN** telah ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk ditetapkan status penahanannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y12s Warna Hitam;
- oleh karena di persidangan terungkap sebagai milik Saksi Abdullah maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Merk Yamaha Mio Gt Warna Hitam Tidak Memiliki Nomor Polisi, Selanjutnya Nomor Rangka Dan Nomor mesin telah digosok sehingga tidak terlihat, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Husnal Ayin Als Ain**, dan Terdakwa **Ahmad Aminullah Als Bule** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. Husnal Ayin Als Ain** dan Terdakwa **Ahmad Aminullah Als Bule** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, para penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Ahmad Aminullah Als Bule** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Ahmad Aminullah Als Bule** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y12s Warna Hitam
- Dikembalikan kepada Saksi Abdullah;
- 1 (satu) Unit Sepeda Merk Yamaha Mio Gt Warna Hitam Tidak Memiliki Nomor Polisi, Selanjutnya Nomor Rangka Dan Nomor mesin telah digosok sehingga tidak terlihat;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **AHMAD AMINULLAH Als BULE**;
6. Membebaskan **Para Terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ahmad Muzayyin, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irma Rahmahwati, S.H. Subai, S.H., M.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.
Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)